

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 503/Pid.sus/2020/PN Jap)



Diajukan oleh:
SALSABILA ADHYAKSARI
NIM. 2210211220008

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 503/Pid.sus/2020/PN Jap)**



Diajukan oleh:

SALSABILA ADHYAKSARI

NIM. 2210211220008

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS

BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 503/Pid.sus/2020/PN Jap)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

SALSABILA ADHYAKSARI

NIM. 2210211220008

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor
503/Pid.sus/2020/PN Jap)**

Diajukan oleh

**SALSABILA ADHYAKSARI
NIM. 2210211220008**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

**Achmad Ratoni, S.H., M.H
NIP. 197909262005011002**

Diketahui
Banjarmasin, tanggal bulan tahun
Koordinator Program Studi,

**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19630903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor
503/Pid.sus/2020/PN Jap)**

Diajukan oleh

**SALSABILA ADHYAKSARI
NIM. 2210211220008**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 272/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 15 JUN 2026



Disahkan
Pekan,
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 639/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 18 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Adhyaksari
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220008
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 7 Juli 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 503/Pid.sus/2020/PN Jap)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 April 2026
Yang membuat pernyataan,



Salsabila Adhyaksari
NIM. 2210211220008

MOTTO

*“Allah does not place a dream within the heart
without the certainty of its attainment.”*

PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan, cinta, dan inspirasi sepanjang perjalanan akademik penulis. Tanpa rahmat dan karunia-nya, Penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa
membersamai.

Orang Tua Tercinta

Skripsi ini dipersembahkan untuk Bapak Alpha Fauzan, S.H., M.H. (Alm) dan Ibu Rini Hastuti, S.T. yang telah memberikan kasih sayang, cinta, perhatian, dan dukungan sepanjang perjalanan hidup penulis, termasuk dalam pendidikan yang penulis tempuh hingga kini. Teruntuk Papah dan Mamah, Terima kasih telah menjadi orang tua hebat yang membesarkan, membimbing, dan selalu mendoakan serta selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkah yang penulis ambil.


Terima kasih untuk segala dukungan materil maupun imateril serta segala pelajaran hidup yang telah diberikan kepada penulis sedari kecil. Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah diberikan hingga saat ini. Terima kasih telah percaya bahwa penulis bisa melalui semua rintangan yang ada dan bertahan hingga sekarang.

Adikku tersayang

Skripsi ini adalah salah satu langkah kecil yang penulis harap dapat menjadi inspirasimu dalam mengejar cita-cita. Terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu mengiringi perjalanan ini. Semoga apa yang penulis capai hari ini dapat menjadi penyemangatmu untuk terus mengejar mimpi-mimpimu di masa depan kelak.

Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Terima kasih atas kesabaran, dedikasimu dan waktu yang telah Bapak luangkan untuk membimbing penulis. Setiap arahan, kritik, dan saran yang diberikan menjadi pelajaran berharga yang tidak hanya membantu menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga membentuk cara berpikir. Terima kasih telah percaya pada kemampuan penulis dan membimbing dengan penuh perhatian hingga skripsi ini dapat diselesaikan.



RINGKASAN

Salsabila Adhyaksari. Mei 2026. **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 503/Pid.sus/2020/PN Jap)**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman. Pembimbing Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Narkotika pada dasarnya merupakan zat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Namun, penyalahgunaan narkotika telah mengubah pandangan masyarakat terhadap narkotika itu sendiri. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya sekedar merusak fisik dan psikis individu, tetapi juga menimbulkan efek sosial yang luas hingga memberikan dampak terhadap stabilitas nasional. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penanggulangan dari tindak pidana narkotika. Undang-Undang ini memuat ketentuan mengenai penggolongan narkotika, tata cara penggunaan untuk kepentingan medis, serta sanksi pidana bagi pelanggar.

Putusan Nomor 509/Pid.sus/2020/PN Jap yang menjadi objek dari penelitian ini merupakan salah satu putusan tindak pidana narkotika yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura. Majelis Hakim dalam putusan ini menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Arjum, seorang Anggota Polri yang sebelumnya pernah dipidana atas penyalahgunaan narkotika, dari dakwaan kepemilikan dan menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I. Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas dengan pokok pertimbangan bahwa terdakwa tidak memiliki niat (*mens rea*) karena tidak mengetahui isi barang yang diambilnya adalah narkotika. Namun, pertimbangan ini menimbulkan permasalahan karena hakim tidak mempertimbangkan secara memadai fakta-fakta lain seperti status terdakwa sebagai Anggota Polri yang juga merupakan residivis serta cara pengambilan barang yang dinilai tidak wajar. Majelis Hakim juga cenderung menitikberatkan putusan pada keterangan terdakwa tanpa menganalisis secara kritis keseluruhan perkara dan mengabaikan alat bukti petunjuk berupa tempat dan waktu pengambilan barang yang seharusnya menjadi indikasi kuat bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga isi barang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam menjatuhkan putusan bebas serta mengevaluasi apakah pertimbangan tersebut telah memenuhi asas keadilan dalam hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim memiliki kelemahan mendasar. Hakim terlalu bertumpu pada pendekatan tekstualis dan formalistik dengan hanya menerima dalih “tidak tahu” tanpa mempertimbangkan lebih lanjut fakta-fakta yang ada. Hakim juga mengabaikan

keadaan yang bersesuaian dan dapat menjadi alat bukti petunjuk dengan mengingat terdakwa adalah Anggota Polri dan residivis tindak pidana narkotika yang seharusnya tahu atau patut menduga bahwa barang yang diambil dari narapidana narkotika di lokasi yang tidak wajar adalah narkotika. Adapun hakim tidak menerapkan doktrin *willful blindness* ketika terdakwa sengaja tidak bertanya meskipun ada banyak indikasi mencurigakan dalam perintah untuk mengambil barang. Hakim mengabaikan alat bukti petunjuk berupa tempat dan waktu pengambilan barang yang merupakan salah satu modus transaksi narkotika serta ketidakseimbangan dalam penilaian hakim terhadap kredibilitas alat bukti dengan lebih bertumpu pada keterangan terdakwa tanpa alasan yang memadai.

Evaluasi terhadap pemenuhan asas keadilan menunjukkan bahwa meskipun putusan memenuhi keadilan prosedural, namun tidak memenuhi keadilan substantif. Putusan ini dinilai melanggar prinsip proporsionalitas karena terdakwa dengan status dan tanggung jawab khusus justru dinilai dengan standar yang sama atau bahkan lebih rendah dari pelaku biasa. Putusan juga mengabaikan prinsip *equality before the law* dalam konteks yang benar, di mana keadilan menuntut perlakuan yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Putusan bertentangan dengan tujuan pemidanaan, serta terlalu bertumpu pada kepastian hukum formal dengan mengabaikan keadilan dan kemanfaatan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 503/Pid.sus/2020/PN Jap tidak memenuhi asas keadilan substantif dalam hukum pidana dan menyarankan agar hakim dalam memutus perkara narkotika untuk menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan segala alat bukti termasuk alat bukti petunjuk, serta menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Salsabila Adhyaksari. Mei 2026. **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 503/Pid.sus/2020/PN Jap)**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman. Pembimbing Achmad Ratomi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam Putusan Nomor 503/Pid.sus/2020/PN Jap yang membebaskan terdakwa Arjum, seorang Anggota Polri yang sebelumnya pernah menjalani hukuman atas tindak pidana narkotika pada tahun 2019, dari dakwaan kepemilikan dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dan apakah pertimbangan tersebut telah memenuhi asas keadilan dalam hukum pidana. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mengandung kelemahan mendasar dengan melakukan pendekatan yang dinilai terlalu tekstualis dengan hanya menerima dalih “tidak tahu” tanpa mengkaji lebih dalam serta mengabaikan konsep *willful blindness*. Hakim juga tidak menggunakan alat bukti petunjuk berupa tempat dan waktu pengambilan barang yang tidak wajar dan tidak konsisten dengan tidak mempertimbangkan status terdakwa sebagai residivis. Hakim juga dinilai tidak seimbang dalam menilai kredibilitas alat bukti. Evaluasi keadilan menunjukkan bahwa meskipun keadilan terpenuhi, putusan ini gagal untuk memenuhi keadilan substantif karena melanggar prinsip proporsionalitas, mengabaikan asas *equality before the law* yang benar, serta terlalu bertumpu pada kepastian hukum formal yang dapat menimbulkan dampak sistemik negatif terhadap pemberantasan narkotika serta kepentingan masyarakat.

Kata Kunci (*keyword*): Tindak Pidana Narkotika, Pertimbangan Hakim, Asas Keadilan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NOMOR 503/PID.SUS/2020/PN JAP)”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan dan berhasil tertata dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini;
3. Yang terhormat Bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran

dan motivasi dengan penuh kesabaran dan dedikasi selama proses penyusunan skripsi ini;

4. Yang terhormat Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan nasihat serta arahan akademik yang bermanfaat selama masa perkuliahan penulis;
5. Yang saya hormati seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan pengalaman yang sangat berharga selama proses belajar yang penulis tempuh;
6. Yang saya hormati seluruh **Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu dan memberikan pelayanan administratif selama masa perkuliahan;
7. Bapak **Alpha Fauzan, S.H. M.H.** (Alm) selaku Papah dan Jaksa Penuntut Umum pada perkara narkoba yang putusan pengadilannya menjadi objek dalam penelitian ini. Terima kasih telah menjadi salah satu aparat penegak hukum serta sosok ayah yang baik bagi penulis. Terima kasih atas segala jasa, kasih sayang, dukungan, dan doa serta harapan yang pernah Papah tanam untuk penulis. Semoga Papah bisa melihat dan ikut bahagia serta bangga dengan apa yang telah penulis capai dari tempat lain.
8. Ibu **Rini Hastuti, S.T.** yang telah menjadi Mamah yang kuat dan selalu mendukung setiap langkah penulis dalam menyelesaikan perjalanan akademik. Terima kasih atas dukungan, cinta, kasih sayang serta doa

yang selalu mengiringi penulis hingga saat ini. Terima kasih telah percaya bahwa penulis bisa melalui semua rintangan yang ada.

9. Ucapan terima kasih kepada teman seperjuangan kuliah yang penulis kenal sejak masa PKKMB hingga akhir masa studi, **Mitha, Aina, Mona, Ainur, dan Isa** yang selalu kebersamai, ikut berbagi rasa suka dan duka, turut membantu serta mendukung penulis selama masa perkuliahan hingga skripsi ini dibuat. Semoga kita semua bisa meraih cita-cita dan segala mimpi yang pernah kita ceritakan pada satu sama lain.

10. **Rahed, Bimmo, dan Azka** atas segala bantuan teknis, diskusi, dan dukungan moral yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

11. **Gita dan Sofia**, serta teman-teman PK Pidana lain yang telah menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penulis tempuh. Terima kasih telah menemani, mendukung dan membantu penulis semasa kuliah.

12. **Teman-teman magang di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan**, khususnya kelompok magang di bidang Pidana Umum yang telah menemani selama masa magang dan meninggalkan kenangan yang berharga serta pelajaran yang tidak akan penulis lupakan.

13. Para **Jaksa di bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan** yang turut membimbing dan mengajari penulis mengenai segala hal serta pengalaman yang belum pernah diperoleh dalam perkuliahan

14. **Jeje dan Garry**, anak bulu yang telah menemani ditiap detik penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	14
A. Dakwaan.....	14
B. Fakta Hukum.....	22
C. Amar Putusan.....	35
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	37
A. Tindak Pidana.....	37
B. Tindak Pidana Narkotika.....	46
C. Putusan Hakim.....	60
D. Asas Keadilan.....	62
BAB IV PEMBAHASAN	65

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 503/Pid.sus/2020/PN Jap	65
B. Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Pada Putusan Nomor 503/Pid.sus/2020/PN Jap ..	73
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

